

AKUNTABILITAS - KINERJA

2017

PERMENKOPERHIMPAN NO.6, BN 2017/NO. 1236, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK: - untuk optimalisasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja diperlukan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERPRES No.7 Tahun 2015; PERPRES No.10 Tahun 2015; PERMENPAN RB No.53 Tahun 2014; PERMENKO No.1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja yang didalamnya ada sak kemaritiman, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, Indikator Kinerja serta pembinaan dan pengawasan .

CATATAN: - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 8 September 2018;

- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2017;

- Lamp: 35 hlm.